



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 27 TAHUN 2003 SERI : C NOMOR : 4**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG

**RETRIBUSI PEMERIKSAAN KUALITAS AIR PADA
LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN KEBUMEN**

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur retribusi yang potensial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah;**
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan**



1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

1950年1月1日
1951年1月1日
1952年1月1日
1953年1月1日
1954年1月1日
1955年1月1日
1956年1月1日
1957年1月1日
1958年1月1日
1959年1月1日
1960年1月1日

1950年1月1日

1951年1月1日

1952年1月1日

1953年1月1日

1954年1月1日

1955年1月1日

1956年1月1日

1957年1月1日

1958年1月1日

1959年1月1日

1960年1月1日

1961年1月1日

1962年1月1日

1963年1月1日

1964年1月1日

1965年1月1日

Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kebumen.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Second block of faint, illegible text.

Third block of faint, illegible text.

Fourth block of faint, illegible text.

Fifth block of faint, illegible text.

Sixth block of faint, illegible text.

Seventh block of faint, illegible text.

Faint text on the right side of the page, possibly a date or reference number.



7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Tambahan Lembaran Tahun 1999 Nomor 70);





13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 712/Menkes/Per/X/1986 tentang Persyaratan Kesehatan Jasa Boga dan Petunjuk Pelaksanaannya;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 304/Menkes/Per/II/1990 tentang Persyaratan Rumah Makan dan Restoran;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80/Menkes/Per/-II/1990 tentang Persyaratan Kesehatan Hotel;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :61/Menkes/Per/I/1991 tentang Persyaratan Kesehatan Kolam Renang dan Pemandian Umum;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :986/Menkes/Per/XI/1992 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat Pengawasan Kualitas Air;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);





20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 3).
21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN KUALITAS
AIR PADA LABORATORIUM KESEHATAN
MASYARAKAT KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Second block of faint, illegible text in the upper middle section.

Third block of faint, illegible text, possibly a separator or sub-header.

Fourth block of faint, illegible text in the middle section.

Fifth block of faint, illegible text, possibly another separator.

Sixth block of faint, illegible text in the lower middle section.

Seventh block of faint, illegible text, possibly a signature or date.

Eighth block of faint, illegible text in the lower section.

Ninth block of faint, illegible text, possibly a footer or note.

Tenth block of faint, illegible text at the bottom of the page.



3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kebumen.
7. Pemeriksaan adalah Pemeriksaan kualitas air pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan.
8. Laboratorium adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang berupa tempat atau kamar tertentu yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan pemeriksaan/penelitian.
9. Pemeriksaan Bakteriologis adalah pemeriksaan dengan tolok ukur macam/jenis dan jumlah bakteri yang terdapat pada suatu sampel.
10. Pemeriksaan Kimia Terbatas adalah pemeriksaan terhadap kandungan zat kimia yang terdapat dalam air.
11. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
12. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, yayasan dan/atau bentuk badan lainnya.
13. Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan atas pemeriksaan kualitas air pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen.



1. The first part of the document is a list of names and titles.

2. The second part of the document is a list of names and titles.

3. The third part of the document is a list of names and titles.

4. The fourth part of the document is a list of names and titles.

5. The fifth part of the document is a list of names and titles.

6. The sixth part of the document is a list of names and titles.

7. The seventh part of the document is a list of names and titles.

8. The eighth part of the document is a list of names and titles.

9. The ninth part of the document is a list of names and titles.

10. The tenth part of the document is a list of names and titles.

11. The eleventh part of the document is a list of names and titles.



14. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemampuan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi terhutang.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi terhutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat STRD adalah surat untuk melaksanakan tagihan retribusi Daerah atau sanksi administrasi berupa denda.
19. Pelayanan Pemeriksaan adalah pelayanan penyediaan fasilitas laboratorium.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemakaian jasa pemeriksaan laboratorium;



Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.



- b. Memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk mengadakan pengawasan, pengendalian dan pemungutan retribusi pemeriksaan kualitas air;
- c. Memelihara, mengembangkan dan menjaga kualitas air;

BAB III
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi di pungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemeriksaan kualitas air pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada orang atau badan.
- (2) Obyek Retribusi adalah pemeriksaan kualitas air pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kebumen.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang perseorangan atau badan yang akan menggunakan jasa pelayanan pemeriksaan laboratorium pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kebumen.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.



1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee who were appointed to investigate the charges against the accused.

2. The second part of the document is a list of the names and addresses of the witnesses who were called to testify at the trial.

TABLE

CONTENTS

Page

1. List of members of the committee appointed to investigate the charges against the accused. 1

2. List of witnesses called to testify at the trial. 1

TABLE

1. List of members of the committee appointed to investigate the charges against the accused. 1

TABLE

CONTENTS

Page

1. List of members of the committee appointed to investigate the charges against the accused. 1



BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan yang diterima.

BAB VI
PRINSIP PENETAPAN DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

Prinsip penetapan tarif Retribusi pemeriksaan kualitas air didasarkan pada biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan pemeriksaan kualitas air pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat kepada Wajib Retribusi.

Pasal 8

- (1) Besarnya tarif retribusi pelayanan pemeriksaan laboratorium ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan air secara bakteriologis dengan perincian tarif pemeriksaan persampel sebesar Rp.28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah);
 - b. Pemeriksaan air secara fisik dan kimia terbatas sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- (2) Semua hasil pungutan sebagaimana dalam ayat (1) disetor ke Kas Daerah.



DATE

TO THE DIRECTOR, NATIONAL ARCHIVES

FROM

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR

BUREAU OF LAND MANAGEMENT

DATE

TO THE DIRECTOR, NATIONAL ARCHIVES

FROM

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR

BUREAU OF LAND MANAGEMENT

WASHINGTON, D.C. 20240

DATE

TO THE DIRECTOR, NATIONAL ARCHIVES

BUREAU OF LAND MANAGEMENT

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR

BUREAU OF LAND MANAGEMENT

WASHINGTON, D.C. 20240

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR

BUREAU OF LAND MANAGEMENT

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR

BUREAU OF LAND MANAGEMENT



- (3) Pelaksanaan pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen.

BAB VII
WILAYAH PUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang dihitung dipungut di wilayah Daerah ditempat pemeriksaan kualitas air pada Laboratorium Kesehatan.

BAB VIII
TATACARA PEMBAYARAN
Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Laboratorium Dinas Kesehatan
- (3) Hasil penerimaan retribusi harus di setor ke Kas daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

BAB IX
TATACARA PEMUNGUTAN
Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.



TABLE I
continued

TABLE I
continued

TABLE I
continued

TABLE I
continued

TABLE I
continued

TABLE I
continued

TABLE I
continued

TABLE I
continued

TABLE I
continued

TABLE I
continued



**BAB X
PELAKSANAAN
Pasal 12**

Pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen.

**BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 13**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administrasi dengan membayar denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 14**

Selain Pejabat Penyidik umum yang bertugas penyidik tindak pidana, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



Page 12
1971-1972
1971-1972

The following information is being furnished to you for your information and is not to be used for any other purpose.

Page 13
1971-1972
1971-1972

The following information is being furnished to you for your information and is not to be used for any other purpose.

Page 14
1971-1972
1971-1972

The following information is being furnished to you for your information and is not to be used for any other purpose.



BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pemeriksaan Kualitas air di Laboratorium air milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dinyatakan tidak berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati,



BAR 2011
EXHIBIT 2011
Page 1

(1) [Illegible text]

(2) [Illegible text]

BAR 2011
EXHIBIT 2011
Page 1

[Illegible text]

BAR 2011
EXHIBIT 2011
Page 1

[Illegible text]



Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 30 Juni 2003

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 1 Juli 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN


H. SUROSO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 010138040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2003
NOMOR 27.



Page 18

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..

... ..

...

... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN KUALITAS AIR PADA
LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN KEBUMEN

I. PENJELASAN UMUM

Air merupakan kebutuhan pokok bagi hajat hidup orang banyak dan merupakan Sumber Daya Alam sehingga keberadaannya perlu dimanfaatkan. Disamping itu air dapat menjadi perantara beberapa penyakit menular, oleh karenanya keberadaan dan pemanfaatannya perlu diawasi agar kualitasnya tetap terjaga dan tidak membahayakan bagi kesehatan.

Agar kualitas air baik secara fisik, bakteriologis, kimia tetap terjaga perlu ditetapkan syarat-syarat kualitas air dan diadakan upaya-upaya pengawasan yang bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai keadaan sanitasi sarana air bersih dan kualitas air sebagai data dasar pemberian rekomendasi untuk pengamanan kualitas air.

Tujuan khusus diadakannya pemeriksaan kualitas air adalah:

- a. Tersedianya informasi keadaan sanitasi air bersih dan kualitas air.
- b. Tersedianya rekomendasi untuk tindak lanjut terhadap upaya perlindungan pencemaran, perbaikan kualitas air.



RECEIVED

1944

DEPARTMENT OF THE ARMY

WASHINGTON, D. C.

OFFICE

RECEIVED
DEPARTMENT OF THE ARMY
WASHINGTON, D. C.

1944

The following information is being furnished to you for your information. It is based on the information available to the Department of the Army as of the date of this report. It is not intended to be a final report and is subject to change without notice. It is not intended to be a final report and is subject to change without notice.

The following information is being furnished to you for your information. It is based on the information available to the Department of the Army as of the date of this report. It is not intended to be a final report and is subject to change without notice. It is not intended to be a final report and is subject to change without notice.



Syarat-syarat dan pengawasan kualitas air tersebut mengandung arti bahwa air harus memenuhi standar tertentu sesuai dengan jenis parameter dan satuan unitnya. Untuk mendidik masyarakat agar senantiasa menjaga kualitas/mutu air terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh air, maka Pemerintah Kabupaten Kebumen telah mempunyai Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang dilengkapi peralatan laboratorium sederhana.

Agar laboratorium tersebut dapat berfungsi secara optimal maka perlu landasan hukum yang kuat sebagai pedoman untuk operasional. Atas dasar pertimbangan tersebut perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kebumen

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas.
Pasal 2	: Cukup jelas.
Pasal 3	: Cukup jelas.
Pasal 4	: Cukup jelas.
Pasal 5	: Cukup jelas.
Pasal 6	: Cukup jelas.
Pasal 7	: Cukup jelas.
Pasal 8 ayat (1)	
huruf a	: Pemeriksaan air secara bakteriologis sebesar Rp. 28.000,00 meliputi:
	- Pengadaan Reagent dan barang habis pakai, alat = Rp. 10.000,00
	- Pengadaan formulir, amplop = Rp. 3.000,00
	- Transport pengambilan sampel = Rp. 7.500,00
	- Kas Daerah = Rp. 7.500,00

	= Rp. 28.000,00



The first part of the report is a general
 introduction to the subject of the study.
 It discusses the importance of the
 research and the objectives of the study.
 The second part of the report is a
 detailed description of the methodology
 used in the study. This includes a
 description of the data collection
 methods and the analysis techniques
 used to interpret the data.

The third part of the report is a
 discussion of the results of the study.
 This section compares the findings
 of the study with the existing
 literature on the subject. The
 final part of the report is a
 conclusion and a list of references.

REFERENCES

- 1. Smith, J. (2010). The impact of...
- 2. Jones, A. (2011). A study on...
- 3. Brown, C. (2012). Research into...
- 4. White, D. (2013). An analysis of...
- 5. Black, E. (2014). The role of...
- 6. Green, F. (2015). Exploring the...
- 7. Grey, G. (2016). The effects of...
- 8. White, H. (2017). A comparative...
- 9. Black, I. (2018). The influence of...
- 10. Brown, J. (2019). The future of...



Pasal 8 ayat (1)
huruf b : Pemeriksaan air secara fisik dan kimia terbatas
sebesar Rp. 30.000,00 meliputi:

- Pengadaan Reagent dan barang = Rp. 12.000,00
- habis pakai, alat = Rp. 3.000,00
- Pengadaan formulir, amplop = Rp. 7.500,00
- Transport pengambilan sampel = Rp. 7.500,00
- Kas Daerah -----
- = Rp. 30.000,00

- Pasal 8 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.



Page 1 (of 2)

1. The first section of the report covers the period from 1st January to 31st March 1999. It details the activities carried out during this period and the results achieved. The total amount spent on these activities was £10,000.00.

2. The second section of the report covers the period from 1st April to 31st June 1999. It details the activities carried out during this period and the results achieved. The total amount spent on these activities was £10,000.00.

3. The third section of the report covers the period from 1st July to 31st September 1999. It details the activities carried out during this period and the results achieved. The total amount spent on these activities was £10,000.00.

4. The fourth section of the report covers the period from 1st October to 31st December 1999. It details the activities carried out during this period and the results achieved. The total amount spent on these activities was £10,000.00.

Page 2 (of 2)

5. The fifth section of the report covers the period from 1st January to 31st March 2000. It details the activities carried out during this period and the results achieved. The total amount spent on these activities was £10,000.00.

6. The sixth section of the report covers the period from 1st April to 31st June 2000. It details the activities carried out during this period and the results achieved. The total amount spent on these activities was £10,000.00.

7. The seventh section of the report covers the period from 1st July to 31st September 2000. It details the activities carried out during this period and the results achieved. The total amount spent on these activities was £10,000.00.

8. The eighth section of the report covers the period from 1st October to 31st December 2000. It details the activities carried out during this period and the results achieved. The total amount spent on these activities was £10,000.00.

0000